

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang diselenggarakan oleh badan hukum atau badan komersial yang memiliki, menguasai atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari perusahaan menengah, besar, atau memenuhi standar usaha kecil. Menurut Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, UMKM merupakan bagian yang mandiri dari perekonomian nasional dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta, memberikan kontribusi 61,07% terhadap PDB, atau Rp857,389 miliar. Usaha kecil dan menengah dapat menyerap 97% angkatan kerja dan dapat memperoleh 60,2% dari total investasi di Indonesia. Sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, UMKM tergolong sangat padat karya, dengan potensi besar untuk mengembangkan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan (Tambunan, 2012).

Pandemi *Covid-19* yang terjadi pada awal tahun 2020 memberikan dampak yang sangat besar, tidak hanya di bidang kesehatan tetapi juga di bidang ekonomi. Kehadiran UMKM menjadi salah satu penopang perekonomian nasional yang terkena dampak pandemi *Covid-19*, baik dari sisi total produksi, nilai perdagangan, maupun tenaga kerja yang menganggur. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Masal di beberapa daerah, dan pada akhirnya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Jawa-Bali berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya pertumbuhan UMKM (Damhudi, Lestari, & Roni, 2021).

Gambar I.1 Kontribusi UMKM terhadap PDB Tahun 2010-2020



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM

Dari Gambar I.1 dapat dilihat bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto pada tahun 2020 sebesar 37,3% merupakan kontribusi terendah sejak tahun 2010. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, kontribusi ini turun 38,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


Jika pandemi *Covid-19* ini berlanjut, dikhawatirkan perekonomian di Indonesia mengalami kelumpuhan. Menurut laporan pengaduan yang diajukan ke Kementerian Koperasi dan UKM per Oktober 2020, UMKM mengalami kesulitan keuangan sebesar 39,22%. Bahkan, menurut survei Badan Pusat Statistik tahun 2020, sekitar 69,02% UMKM menghadapi krisis keuangan akibat pandemi *Covid-19*.

Sebagai bentuk respon tanggap pemerintah dalam penanganan dampak pandemi *Covid-19*, pemerintah membentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ada tiga kebijakan utama dari program PEN, yaitu meningkatkan kegiatan usaha, meningkatkan konsumsi dalam negeri, dan menjaga stabilitas ekonomi. Ketiga kebijakan tersebut perlu didukung oleh Kementerian dan Lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, pelaku usaha, dan masyarakat (Nainggolan, 2020). Salah satu tujuan dari program PEN adalah menggerakkan UMKM. Oleh karena itu, pemerintah menempuh sejumlah kebijakan, antara lain dukungan suku bunga kredit, restrukturisasi kredit, penjaminan modal kerja, dan insentif pajak.

Komite Penanganan *Covid-19* dan PEN telah melakukan realokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk optimalisasi. Seperti yang tersaji pada Gambar I.2 bahwa anggaran perlindungan sosial meningkat Rp38,2 triliun dari anggaran sebelumnya Rp203,9 triliun. Pada sektor kesehatan turun Rp0,91 triliun. Selain itu, anggaran bantuan UMKM meningkat, pendanaan dukungan untuk dunia usaha dan Kementerian/Lembaga menurun. Salah satu program PEN adalah program Banpres Produktif Usaha Mikro Kecil Menengah (BPUM) yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia sebagai

stimulus bagi pelaku usaha mikro yang berbentuk BLT. Bantuan tersebut mempunyai maksud agar bisa digunakan untuk menambah modal serta digunakan semestinya (Savitri, Umar, Fitriani, Mustofa, & Arinta, 2020)

Gambar I.2 Realokasi Anggaran PEN Tahun 2020



Sumber: Komite Penanganan Covid-19 dan PEN tahun 2020

Menurut Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 6 Tahun 2020, pemerintah mengalokasikan dana BPUM sebesar Rp2.400.000,00 kepada pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu dan dana BPUM akan dikirimkan langsung ke rekening bank penerima BPUM. Namun, anggaran yang terkait dengan pendanaan BPUM telah berubah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Nomor 2 Tahun 2021, pemerintah mengalokasikan dana BPUM sebesar Rp1.200.000,00 dan disetorkan langsung ke rekening BPUM penerima. Pengurangan besaran dana BPUM ini disebabkan adanya pengurangan anggaran bansos yang dialokasikan untuk program vaksinasi *Covid-19*.

Kabupaten Sragen memiliki kemajuan dalam bidang industri. Produk industri makanan merupakan produk utama sektor industri pengolahan di Kabupaten Sragen. Pesatnya perkembangan industri di wilayah tersebut telah mendorong berkembangnya UMKM, sehingga memungkinkan pertumbuhan yang cepat di semua lokasi perdagangan. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM Kabupaten Sragen tahun 2019, jumlah industri menengah dan besar sebanyak 95 dan jumlah industri mikro dan kecil sebanyak 20.539. Pandemi *Covid-19* membuat UMKM tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara normal. Dampak yang umumnya dirasakan oleh UMKM adalah turunnya penjualan sehingga mengakibatkan turunnya omzet atau pendapatan secara tajam. Oleh karena itu, dalam menghadapi wabah tersebut, UKM perlu meningkatkan kualitas produk untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat komunikasi tentang kualitas produk (Hardilawati, 2020).

Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan di atas, karya tulis ini akan membahas lebih lanjut mengenai kesesuaian pelaksanaan Program BPUM, khususnya di Kabupaten Sragen terhadap peraturan yang berlaku dengan meninjau data dari fakta-fakta yang ada. Oleh karena itu, Karya Tulis Tugas Akhir ini diberi judul “Tinjauan atas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM di Kabupaten Sragen”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang diajukan dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan dan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM di Kabupaten Sragen?
- 2) Apakah pelaksanaan dan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM di Kabupaten Sragen telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku?
- 3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan dan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM di Kabupaten Sragen?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam KTTA ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui mekanisme pelaksanaan dan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM di Kabupaten Sragen.
- 2) Meninjau kesesuaian pelaksanaan dan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM di Kabupaten Sragen dengan Peraturan yang berlaku.
- 3) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan dan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM di Kabupaten Sragen.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup yang dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah terkait dengan mekanisme pelaksanaan dan penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM, kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan yang berlaku, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM di Kabupaten Sragen dalam tahun anggaran 2020-2021. Dalam hal ini, subjek dan objek penelitian menjadi fokus utama dalam penulisan, terutama pelaku usaha, khususnya UMKM, di Kabupaten Sragen. Subjek tersebut dipilih karena Kabupaten Sragen memiliki kemajuan dalam industri, terutama industri pengolahan produk makanan. Pesatnya perkembangan industri dalam bidang ini mendorong pengembangan UMKM di Kabupaten Sragen. Sementara itu, objek penelitian berfokus pada pelaksanaan Program BLT UMKM, berupa Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) atau Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BanPres Produktif). Kegiatan yang ditinjau dalam penulisan ini adalah Pelaksanaan Program BLT UMKM di Kabupaten Sragen pada tahun 2020-2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara akademis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Akademis

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai mekanisme pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM, serta dapat digunakan sebagai sarana pengembangan maupun referensi untuk penulisan-penulisan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembuat Kebijakan

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan masukan, kritik, evaluasi, dan saran dalam keakuratan dan ketepatan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM.

b. Bagi Pelaku UMKM

Penulisan karya tulis ini digunakan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan bagi para pengusaha UMKM mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM dan menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki kinerja usaha mikro.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi gambaran umum tentang apa yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam menulis Karya Tulis Tugas Akhir.

Bab II Landasan Teori berisi tentang kerangka teori yang bersifat umum dan khusus, digunakan untuk penyusunan karya tulis yang terdiri dari berbagai macam sumber, antara lain Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, buku, jurnal, dan beberapa pengertian umum menurut para ahli yang bersangkutan dengan masalah yang akan dibahas.

Adapun teori yang akan dibahas adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya bagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM yang meliputi dasar pelaksanaan, pedoman, dan tujuan.

Bab III Metode dan Pembahasan berisi metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil. Gambaran umum objek penulisan karya tulis, yaitu deskripsi umum, struktur organisasi tentang Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Sragen yang bertugas di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro. Selain tentang objek penelitian, karya tulis ini juga akan meninjau terkait data dan fakta yang ada di lapangan dan membandingkannya dengan teori yang digunakan sebagai landasan dalam penulisan karya tulis ini.

Bab IV Simpulan berisi simpulan dari pembahasan yang sudah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, karya tulis ini juga berisi saran terhadap pelaksanaan dan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM di Kabupaten Sragen agar lebih baik.